



PUTUSAN

Nomor : 305/Pdt.G/2012/PA.Kis

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat seperti tersebut di bawah ini, antara:

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan sebagai
Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi serta memeriksa bukti surat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 23 April 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Nomor: 305/Pdt.G/2012/PA.Kis. tertanggal 23 April 2012 mengajukan gugatan yang dalilnya sebagai berikut :

Hal 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 305/Pdt.G/2012/PA.Kis



Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir menghadap secara *in person* di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat keberatan untuk bercerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganjurkan agar Penggugat dan Tergugat menghadap kepada Hakim mediator Pengadilan Agama Kisaran yaitu Dra.Hj.Jubaidah.SH. dan dari laporan hakim mediator menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakn akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dari Majelis Hakim serta usaha mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan dilanjutkan dan sidang tertutup untuk umum,yang kemudian diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan padahal Tergugat telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat,di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti surat;

Hal 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 305/Pdt.G/2012/PA.Kis



- berupa Photocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Okti Eddy Hariono dan Susanti Ely Wahyuni Nomor:198/38/VII/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar tanggal 2 Juli 2001 ,yang telah dinazegeling dan dilegalisir dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti P;

B. Bukti Saksi;

1. Saksi Penggugat pertama bernama bernama: **SAKSI I**, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga dekat sejak masih kecil;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Zainal Abidin Siregar adalah suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1991 dan tela dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Khairil Anwar Kota Kisaran kemudian pindah-pindah dan terakhir kembali lagi di Jalan Khairil Anwar Kota Kisaran;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2008 telah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak memberi nafkah belanja kepada Penggugat;

Hal 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 305/Pdt.G/2012/PA.Kis



- Bahwa Saksi satu kali pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi seringkali mendengar suara ribut-ribut diantara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Desember 2011 yang akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi Penggugat kedua bernama; SAKSI II dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga dekat sejak masih kecil karena rumah orangtua Penggugat berada dibelakang rumah saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Zainal Abidin Siregar adalah suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1991 dan tela dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Medan kemudian pindah di rumah orangtua Tergugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2008 telah tidak

Hal 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 305/Pdt.G/2012/PA.Kis



harmonis dan sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga;

- Bahwa Saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sebanyak 3 kali;
- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada awal tahun 2011 yang akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sudah 1 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan kemudian kepada Tergugat tidak dapat diberi tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan untuk selanjutnya mohon putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bantahan Tergugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik bukti surat maupun saksi di persidangan, oleh karenanya sidang dilanjutkan dengan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan secara lisan, mohon agar perkaranya diputus dengan mengabulkan



gugatannya sedangkan Tergugat tidak dapat menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, sehingga untuk mempersingkat kiranya pengadilan cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap secara inperson ke persidangan, berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat guna mempertahankan perkawinan mereka namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No 1 tahun 2008 upaya mediasi telah dilakukan dengan Mediator yaitu Dra.Hj.Jubaidah,SH salah satu Hakim Pengadilan Agama Kisaran akan tetapi berdasarkan laporan dari Mediator tersebut upaya mediasi tidak berhasil, lalu dibacakan gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 305/Pdt.G/2012/PA.Kis



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan diantara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat setiap bertengkar sering pergi meninggalkan rumah dan antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham dalam menyelesaikan masalah rumah tangga dan Tergugat selalu diam dan bersikap dingin kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari pihak keluarga Penggugat di persidangan yang menyatakan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.) serta menghadirkan dua orang saksi yang dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P, adalah merupakan surat outentik, karena dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, menurut Majelis Hakim, bukti tersebut memenuhi ketentuan formil dan materil sebagai bukti, dengan demikian maka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat di persidangan, dimana kedua saksi dari Penggugat tersebut



memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan apa yang diterangkan sesuai dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat dan mendengarkan keterangan dari Penggugat kemudian jawaban Tergugat, Replik dan Duplik serta mendengar keterangan keluarga Penggugat dan memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 2 Maret 1991 dan masih terikat dengan perkawinan yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2008 benar dalam keadaan tidak rukun dan tidak harmonis lagi, telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah belanja kepada Penggugat dan malas bekerja;
- Bahwa pada bulan Desember 2011 terjadi pertengkaran terakhir yang akhirnya Tergugat mengusir Penggugat dan kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mengupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang nyata tidak rukun dan

Hal 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 305/Pdt.G/2012/PA.Kis



F16E161525E4517457126451745F16172E1B1C161C14B17481217E1F161C1417479
 22F1747E15E13F1A7121C1613245161B1747F149172F12E131C1A1E1451712
 56F1A81747A14241E131715F1B1712914171E17171221716171817151C129
 341B171815179151C131B17151C91C1B1A161C12931B17171416171517479
 C1C1C1C8716171E181A13171F171417181315171717121C1613

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah ushul yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wannazair halaman 59 yang berbunyi:

Hal 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 305/Pdt.G/2012/PA.Kis



Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 2 dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim perlu menambah diktum dalam putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat poin (3), maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Hal 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 305/Pdt.G/2012/PA.Kis



Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp .331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Senin tanggal 9 Juli 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sa'ban 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. H.Amar Syofyan.M.H. sebagai Hakim Ketua ,Dra.Hj.Nikmah dan Drs.Ali Usman., masing-masing sebagai Hakim Anggota,putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Dra.Hj.Nur

Hal 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 305/Pdt.G/2012/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Arfah Tanjung.sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat
dan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Dto

Drs.H.Amar Syofyan.MH.

Hakim Anggota,

Dto

Dra.Hj.Nikmah.

Hakim Anggota,

Dto

Drs.Ali Usman.

Panitera Pengganti,

Dto

Dra.Hj. Nur Arfah Tanjung.

Perincian Biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi/ATK	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp.240.000,-
4. Redaksi	= Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp.331.000,-

Hal 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 305/Pdt.G/2012/PA.Kis